



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 604/A-SERT/IX/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Padas Mustapa Jaya
- b. Alamat Kantor :
  - Kantor : Grand Galaxy City Blok RSA 2 No. 19, Desa/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
  - Pabrik : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : SLK.197/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Masa Berlaku : 25 September 2025 s/d 24 September 2031
  - Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 1.999 ton/tahun untuk KBLI Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105)
- e. Pelaksanaan : 8 s/d 10 September 2025
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas PT Padas Mustapa Jaya dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www/ayamarusertifikasi.co.id](http://www/ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 26 September 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 008/A-SERT-VLHH/Kpts/IX/2025**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) PT PADAS MUSTAPA JAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR: 1267000460216, TANGGAL 1 APRIL 2021,  
PERUBAHAN KE-1 TANGGAL 21 AGUSTUS 2024  
KAPASITAS 1.999 TON/TAHUN, KAYU SERPIH (WOOD CHIPS)**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPHH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
  3. Bahwa berdasarkan butir (2) diatas, PBPHH PT Padas Mustapa Jaya telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 586/ASERT-PMJ/VLHH-Hilir/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
  4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPHH PT Padas Mustapa Jaya diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
  5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPHH PT Padas Mustapa Jaya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH PT PADAS MUSTAPA JAYA;
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPHH PT Padas Mustapa Jaya dengan Nomor : SLK.197/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 25 September 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2031.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPHH PT Padas Mustapa Jaya.
- KEEMPAT : PBPHH PT Padas Mustapa Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 25 September 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



# SERTIFIKAT LEGALITAS

  
Komite Akreditasi Nasional  
LPVI-001-IDN

No : SLK.197/ASERT/LPVI-001-IDN

Tanggal Penetapan : 25 September 2025

Berlaku hingga : 24 September 2031

Diberikan kepada :

## PT PADAS MUSTAPA JAYA

NIB Nomor : 1267000460216 Tanggal 1 April 2021, Perubahan Ke-1 Tanggal 21 Agustus 2024  
Jenis Produk : Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105)  
Kapasitas : 1.999 ton/tahun  
Alamat Kantor : Grand Galaxy City Blok RSA 2 No. 19, Desa/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL  
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS  
Nomor : SLK.197/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat- INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)  
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Akhmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT Padas Mustapa Jaya
2. Alamat Kantor : Grand Galaxy City Blok RSA 2 No. 19, Desa/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :



- NIB : 1267000460216
- Tanggal : 1 April 2021
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - Kayu Serpih : 1.999 ton/tahun (KBLI 16105)
- 6. Lokasi Pabrik : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris : Derryl Lacelo Patric Sipahutar
  - Direktur : Lasmaria Sidabutar
- 8. Nama MR : Lasmaria Sidabutar
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:
  - Nomor : -
  - Masa Berlaku : -

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 8 September 2025
- Tempat : Kantor PT Padas Mustapa Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Padas Mustapa Jaya;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
  - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 9 September 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Padas Mustapa Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;



- b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

### **3. Pertemuan Penutupan :**

- Waktu : Rabu, 10 September 2025
- Tempat : Kantor PT Padas Mustapa Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

### **4. Pengambilan Keputusan :**

- Waktu : Kamis, 25 September 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Padas Mustapa Jaya telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT Padas Mustapa Jaya, dengan nomor sertifikat : SLK.197/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 25 September 2025 sampai dengan 24 September 2031.



#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

##### **PRINSIP 1 :**

##### **Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya merupakan perusahaan perorangan yang telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor 1267000460216 tanggal 1 April 2021 (Perubahan Ke-1, tanggal 21 Agustus 2024). Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Perusahaan : PT Padas Mustapa Jaya b. Alamat Kantor : Grand Galaxy City Blok RSA 2 No. 19, Desa/Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (KBLI 16105) e. Lokasi Usaha : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat  Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Padas Mustapa Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor 1267000460216 tanggal 1 April 2021 (Perubahan Ke-1, tanggal 21 Agustus 2024) dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16105 b. Lokasi Usaha : Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Klasifikasi Resiko : Rendah  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama PT Padas Mustapa Jaya nomor 86.498.265.7-432.000 atas nama PT Padas Mustapa Jaya, dengan alamat Taman Permata Cikunir Jl. Koala IV A 2 No. 40 RT 001 RW 14, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 77146.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 16082501161120037 tanggal 16 Agustus 2025 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Padas Mustapa Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan barat oleh PT Padas Mustapa Jaya
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya telah memiliki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS dengan NIB 1267000460216 tanggal 1 April 2021 (Perubahan ke-1, tanggal 21 Agustus 2024), jenis Industri : industri partikel kayu dan sejenisnya, Produk : Kayu Serpih (wood chips), Kapasitas : 1.999 ton/tahun, Nilai investasi : Rp 400.000.000,-, berlokasi di Jl. Trans Kalimantan, Desa/Kelurahan Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Koordinat Geografis : 0°02'07,8" LS dan 109°35'32,8" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tersedia RKOPHH Tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 Agustus 2025, dengan rencana sumber bahan baku berasal PBPHH PT Mahkota Rimba Utama (No.025.VLHH-KPS.059), dan dari Hutan Hak dari masyarakat (tanaman jenis akasia).
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat dengan jenis akasia pada periode penilaian telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa transfer dari pemasok
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SAKR yang diterbitkan dari pemilik lahan
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia lengkap administrasi dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat, serta dokumen pendukung lainnya
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
19.	Verifier 2.1.2.b	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pendukung berupa form/ catatan/ tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi yang dibuat manual harian oleh tenaga teknis, untuk dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat yang digunakan
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai seluruhnya sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit diperoleh rendemen untuk total produksi kayu serpih adalah sebesar 88,62%.
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PT Padas Mustapa Jaya selama periode audit Tahun 2025 memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 0,1% untuk produk kayu serpih.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu, disertai dokumen lainnya berupa : arsip daftar penerimaan kayu bulat, arsip tallysheet penggunaan bahan baku, serta arsip tallysheet perolehan hasil produksi.
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengiriman kayu olahan dengan tujuan domestik, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.



41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya belum memiliki Sertifikat Legalitas sehingga belum melakukan penggunaan Tanda SVLK.

#### **PRINSIP 4 :**

##### **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh penanggungjawab K3 dan disahkan oleh Direktur, disertai penunjukkan penanggungjawab K3 oleh direktur.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa PT Padas Mustapa Jaya memberikan Kebebasan Berserikat kepada seluruh tenaga kerja.
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP), karena mempekerjakan kurang dari 10 orang karyawan/buruh.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Padas Mustapa Jaya telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan, berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan yang dibuat oleh Direktur PT Padas Mustapa Jaya.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Bogor, September 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur